



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH**

Jalan Perintis Kemerdekaan No. 175 Km. 14 Banyumanik - Semarang Telp. (024) 8660825. Fax. (024) 8660884

Semarang, 25 Mei 2026

Nomor : 199/T/S/DJPN-V.SMG/PPD.01/05/2026	Yth. Bupati Temanggung
Lampiran : Satu Berkas	di
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2025	Temanggung

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara serta Undang-Undang terkait lainnya, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2025, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan sesuai dengan pengungkapan yang diatur dalam SAP, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2025 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut:

1. Opini atas Laporan Keuangan

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, BPK memberikan opini **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)** atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2025.

2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

BPK menemukan kelemahan pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2025 dengan pokok-pokok temuan sebagai berikut:

- a. Terdapat kurang pungut atas BPHTB, Pajak Reklame, Retribusi Izin Pemanfaatan Aset Daerah dan Penerimaan Tunai atas PBB-P2 belum disetorkan serta pengawasan pemungutan pajak masih lemah yang mengakibatkan kekurangan penerimaan pajak sebesar Rp388,26 juta terdiri dari BPHTB sebesar Rp368,78 juta dan Pajak PBB-P2 sebesar Rp19,48 juta serta kehilangan potensi penerimaan pajak reklame sebesar Rp148,73 juta; dan

- b. Terdapat kelemahan pengendalian atas pembayaran Tunjangan Profesi Guru (TPG) yang langsung diterima kepada Guru ASN berdasarkan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) yang belum mutakhir mengakibatkan kekurangan pembayaran TPG sebesar Rp219,99 juta dan kelebihan pembayaran TPG sebesar Rp71,21 juta.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Temanggung agar memerintahkan:

- a. Kepala BPKPAD menyusun standar pengawasan pemungutan pajak daerah terkait monitoring pemungutan PBB-P2 pada tingkat desa khususnya penerimaan tunai di pemungut desa; menginstruksikan Kepala Bidang Perencanaan dan Penetapan Pendapatan BPKPAD menerbitkan SKPDKB atas kekurangan perhitungan BPHTB sebesar Rp368,78 juta dan menginstruksikan Kepala Bidang Penagihan dan Pengendalian BPKPAD memproses penagihan kepada pemungut desa dan menyetorkan ke kas daerah sebesar Rp19,48 juta; dan
- b. Kepala Dindikpora melaksanakan pemantauan secara periodik atas proses penetapan dan pembayaran TPG melalui verifikasi dan validasi yang memadai, termasuk pemantauan atas kekurangan bayar TPG tahun 2025 sebesar Rp219,99 juta dan kelebihan bayar TPG tahun 2025 sebesar Rp40,99 juta berkoordinasi dengan Kemendikdasmen dan memproses kelebihan pembayaran TPG sesuai ketentuan serta menyetorkannya ke Kas Daerah sebesar Rp30,22 juta.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Nomor 76.A/T/LHP/DJPKN-V.SMG/PPD.01/05/2026 dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Nomor 76.B/T/LHP/DJPKN-V.SMG/PPD.01/05/2026, masing-masing bertanggal 25 Mei 2026.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerja samanya, diucapkan terima kasih.

Kepala
BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, 



Ahmad Luthfi N. Bahmatullah S.E., M.H., Ak., CA, CSFA, ERMAP
NIP.196701151988031001

Tembusan:

1. Anggota V BPK;
2. Direktur Jenderal PKN V BPK;
3. Inspektur Jenderal BPK;
4. Kepala Badan Renvaja BPK; dan
5. Inspektur Kabupaten Temanggung.